

HANDOUT

Materi : Memahami sistem administrasi kepegawaian

KOMPETENSI DASAR


3.3 Memahami sistem administrasi kepegawaian

4.3 Melakukan pengelompokkan sistem administrasi kepegawaian

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik disediakan peralatan komunikasi dan internet, dan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran *discovery Learning* berdasarkan **pendekatan saintifik** dan berdasarkan dengan studi literasi dengan contoh, peserta didik dapat **Menjelaskan** dan **Menerangkan** pengertian sistem administrasi kepegawaian, serta **Mengidentifikasi** dan **mengelompokkan** system administrasi kepegawaian dengan **kreatif dan inovatif**, secara **mandiri, santun, teliti, dan tanggungjawab**.

PETA KONSEP



URAIAN MATERI

1. Pengertian Sistem Administrasi Kepegawaian

System berasal dari bahasa Yunani (sustema) dan Latin (Systema) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi.

Sedangkan pengertian dari system administrasi kepegawaian adalah suatu system yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam mengelola penerimaan pegawai diperlukan suatu system sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dan juga tidak terjadi kecurangan tes terhadap calon pegawai.

2. Bentuk – bentuk system Administrasi Kepegawaian.

a. The Inegrated system/system kepegawaian terintegrasi adalah suatu system kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya, mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian, sampai dengan pensiun pegawai, ditentukan dan diatur oleh pusat.

➤ Kelebihan system kepegawaian terintegrasi :

- Perekrutan dilakukan secara nasional
- Terdapat keseragaman dalam aturan pegawai
- Peluang karier luas dan terdapat pegawai profesional
- Adanya pengiriman pegawai dari pusat ke daerah untuk pengembangan
- Karena system terpusat, maka kebutuhan pegawai dan diklat pegawai dapat diperkirakan
- Pemanfaatan pegawai dapat dilakukan secara optimal

➤ Kekurangan system kepegawaian terintegrasi:

- Sering kali keterlambatan terhadap kebutuhan daerah/local
- Lebih sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan daerah
- Pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintahan daerah karena cenderung kurang tepat dengan kebutuhan daerah

b. The Separated Personnel System/system kepegawaian terpisah adalah suatu system kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya, mulai dari rekrutmen, penggajian, hingga pensiun yang dilakukan oleh setiap daerah.

➤ Kelebihan system kepegawaian terpisah:

- Kesetiaan dan kinerja pegawai lebih efektif
- Adanya keterikatan moral pegawai kepada pemerintah daerah

- Pegawai cenderung mengetahui kondisi daerahnya dengan baik
 - Lebih ekonomis karena skala gaji lebih bersifat local
 - Pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen dan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhannya
 - Pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya
 - Mengurangi tingkat urbanisasi, karena dapat mendorong para masyarakat untuk berkarir di daerahnya
- Kekurangan system kepegawaian terpisah:
- Pemerintah daerah yang kecil, sulit untuk merekrut pegawai professional karena keterbatasan dalam membayar gaji
 - Hanya efektif jika dilakukannya di daerah/kota besar
 - Peningkatan karir kemungkinan akan terhambat karena lebih memprioritaskan putra daerah.
- c. The Unified Personnel System/Sistem Kepegawaian Terpadu adalah suatu system kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaianya mulai dari, penerimaan, penyeleksian, pengangkatan, pengembangan, penempatan, pemindahan, promosi, sampai dengan pemberhentian pegawai yang berada di wilayah kerja tertentu dilakukan oleh badan tertentu.
- Kelebihan system kepegawaian terpadu
- Adanya komisi yang mengatur secara nasional
 - Dapat membantu pemerintah daerah kecil untuk mendapatkan pegawai yang professional
 - Adanya perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang
 - Adanya pelatihan, baik sebelum maupun sesudah menjadi pegawai
 - Adanya pengawasan dari pusat, tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah.
 - Mutasi dilakukan tanpa merusak karier
 - Dapat mengurangi kolusi dan nepotisme
- Kekurangan Sistem Kepegawaian Terpadu:
- Adanya campur tangan politik terhadap komisi
 - Adanya perbedaan persepsi antar pegawai pemerintah daerah dan komisi
 - Merekrut pegawai profesional lebih sulit karena keterbatasan karier
 - Kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, system penggajian, dan aturan kedisiplinan.
3. Jenis-jenis pegawai negeri
- Kebijakan dasar system administrasi kepegawaian di negaran Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pembahasan atas undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- Jenis-jenis pegawai negeri antara lain:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat, adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan bekerja di pemerintahan pusat atau diluar instansi induk. Beberapa instansi tempat pegawai negeri pusat bertugas:
 - Di Kementrian Negara
 - Di berbagai macam secretariat Negara dan secretariat cabinet
 - Di perwakilan RI dan perwakilan instansi di luar negeri
 - Di lembaga nonkementrian dan perwakilannya di daerah
 - Di lingkungan pemerintah wilayah administrasi provinsi
 - Diperbantukan kepada pemerintah daerah
 - Di BUMN dan BUMD
 - Ditugaskan di proyek-proyek
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah PNS daerah tingkat provinsi/kabupatrn/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bekerja pada pemerintah daerah.

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (UU ASN) ada dua jenis aparatur sipil Negara, yaitu:

- a. PNS adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. PPPK (Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah WNI yang memenuhi persyaratan tertent dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS, jika ingin menjadi PNS maka PPPK harus mengikuti smeua proses seleksi yang dilaksanakan untuk calon PNS sesuai dengan ketentuan erundang-undangan.
4. Badan Kepegawaian Negara
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari presiden, yaitu tugas di bidang administrasi kepegawaian negaea sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi-fungsi BKN yaitu:
- Sebagai badan yang mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kepegawaian
 - Penyelenggara administrasi dan informasi kepegawaian
 - Penyusun norma standard an prosedur kepegawaian
 - Pelaksanaan mutasi pegawai antarprovinsi
 - Penyelenggara bimbingan teknis pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepegawai
 - Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum
 - Pengawasan dan pengendalian norma standar serta prosedur kepegawaian.

5. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah perangkat daerah yang melaksanakan administrasi pegawai negeri daerah dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina kepegawaian daerah.

Fungsi-fungsi BKD, yaitu sebagai berikut:

- Penyusun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian.
- Penyelenggara administrasi PNS daerah
- Perencanaan dan pengembang kepegawaian daerah
- Perencana kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah
- Pelaksana urusan kepangkatan, mutasi, dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pengelola system informasi kepegawaian daerah, termasuk BKN
- Pengembangan tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD Provinsi/kota/kabupaten dan BKN

YUK BERLATIH

- 1 Jelaskan Pengertian system administrasi kepegawaian
- 2 Jelaskan bentuk-bentuk system administrasi kepegawaian
- 3 Sebutkan jenis-jenis pegawai negeri
- 4 Jelaskan pengertian Badan Kepegawaian Negara
- 5 Jeaskan pengertian Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

SEMANGAT BELAJAR